

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 18 UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERKAIT
PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN ASURANSI DI WILAYAH KOTA
SINGARAJA**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum
Oleh
Ketut Adi Setiawan
NIM 1714101128**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi Oleh Ketut Adi Setiawan
Telah di Pertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Oktober 2023



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, SH.,M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Oktober 2023



Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,
S.H.,L.L.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes,
S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP.198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ketut Adi Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 7 Juli 1999
NIM : 1714101128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Asuransi Di Wilayah Kota Singaraja”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karyasaya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 21 September 2023

Yang Menyatakan,



Ketut Adi Setiawan
NIM. 1714101128

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Asuransi Di Wilayah Kota Singaraja** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penulisan ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan banyak masukan serta bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini .
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi-motivasi, semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, SH., MH. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, semangat serta bimbingan yang tak henti- hentinya diberikan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, semangat serta bimbingan yang tak henti- hentinya diberikan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, SH.,M.Kn. selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, semangat serta bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
10. Kepada seluruh teman-teman kelas D serta teman-teman angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik maupun saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 21 September 2023



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Asuransi	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
2.4 Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Jenis Pendekatan	49
3.3. Data dan Sumber Data	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data	51
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	53
4.2 Hasil Penelitian	57

4.2.1 Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Sun Life Financial di Wilayah Kota Singaraja.....	57
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Kalusula Baku yang Memenuhi Unsur Terlarang Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Perjanjian Asuransi (Sun Life Financial di Wilayah Kota Singaraja.....	60
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1 Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Sun Life Financial di Wilayah Kota Singaraja.....	62
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Kalusula Baku yang Memenuhi Unsur Terlarang Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Perjanjian Asuransi (Sun Life Financial di Wilayah Kota Singaraja.....	80
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Simpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

